



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.752, 2018

KEMEN-KP. Izin Belajar bagi PNS. Perubahan Kedua.

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17/PERMEN-KP/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan belum sepenuhnya mengakomodir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1147);
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan

- Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.10/MEN-KP/2011 TENTANG IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 146) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.23/MEN/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.10/MEN/2011 tentang Izin Belajar bagi

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1147) diubah sebagai berikut.

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut

Pasal 6

- (1) Izin belajar diberikan untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
 - (1a) Izin belajar untuk jenjang pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk kelompok belajar sebagai berikut
 - a. Kelompok Belajar Paket B; dan
 - b. Kelompok Belajar Paket C.
 - (2) Izin belajar untuk jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk program sebagai berikut
 - a. Program Diploma III (D.III);
 - b. Program Diploma IV (D.IV);
 - c. Program Sarjana (S1);
 - d. Program Magister (S2) atau yang setara; dan
 - e. Program Doktor (S3).
2. ketentuan huruf b dan huruf g Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PNS yang akan mengikuti izin belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut

- a. memiliki masa kerja paling singkat 2 (dua) tahun sejak diangkat menjadi PNS;
- b. pangkat/golongan paling rendah Juru Muda, Tk. I (I/b) untuk pegawai yang mengajukan Izin Belajar pendidikan menengah, dan pangkat/golongan paling rendah Pengatur Muda (II/a) untuk pegawai yang

- mengajukan Izin Belajar pendidikan tinggi;
- c. penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah bernilai baik;
 - d. lulus seleksi/tes dari lembaga pendidikan tempat izin belajar dilaksanakan;
 - e. mendapat rekomendasi dari pimpinan unit kerja;
 - f. tidak sedang
 - 1. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - 2. melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - 3. mengajukan keberatan ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau upaya hukum (gugatan) ke pengadilan terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - 4. dalam proses penjatuhan hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 5. menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - 6. dalam proses perkara pidana;
 - 7. menjalani hukuman karena melakukan tindak pidana; dan/atau
 - 8. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan;
 - g. tidak pernah dijatuhi jenis hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir;
 - h. memiliki jarak tempuh antara lokasi perkuliahan dengan tempat bekerja paling jauh 60 (enam puluh) kilometer atau paling lama 2 (dua) jam; dan
 - i. bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau sesuai dengan kebutuhan organisasi.
3. ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 8

- (1) Lembaga pendidikan menengah untuk pelaksanaan izin belajar harus memiliki akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Anak Nonformal (BAN-PNF).
 - (2) Program studi pada lembaga pendidikan tinggi untuk pelaksanaan izin belajar harus memiliki akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
 - (3) Program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan pendidikan jarak jauh/kelas jauh/kelas khusus/kelas eksekutif/Sabtu Minggu.
 - (4) Peserta izin belajar dapat mengikuti pendidikan jarak jauh/kelas jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sepanjang lembaga pendidikan tersebut memenuhi persyaratan berikut
 - a. memiliki izin penyelenggaraan pendidikan jarak jauh/kelas jauh dari Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi; dan
 - b. memiliki akreditasi paling rendah “B” dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
 - (5) Peserta izin belajar dapat mengikuti program pada Universitas Terbuka.
4. ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku

1. bagi PNS yang telah memiliki ijazah dari Universitas Terbuka dan belum memiliki surat izin belajar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, maka surat izin belajar bagi PNS bersangkutan dapat diusulkan untuk diterbitkan;
2. bagi PNS yang sedang melaksanakan pendidikan pada Universitas Terbuka dan belum memiliki surat izin belajar sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, maka

surat izin belajar bagi PNS bersangkutan dapat diusulkan untuk diterbitkan; atau

3. PNS yang telah memiliki izin belajar dan belum dapat menyelesaikan pendidikan, izin belajar dinyatakan tetap berlaku sampai dengan pendidikan selesai.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA